



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/863/VI.02/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dan Bupati Lampung Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Selatan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/863/VI.02/HK/2019
TANGGAL 23 DES 2019
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Terdapat ketidakkonsistenan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah yaitu terdapat kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen PPAS tidak terdapat dalam Dokumen RKPD yaitu pada:
 - 1) Dinas Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Imunisasi Bagi Masyarakat (01.45.19) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (01.45).
 - 2) Dinas Perumahan dan Permukiman
Kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS) (01.23.47) Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (01.23).
 - 3) Dinas Sosial
 - Program Rehabilitasi Sosial (01.16) Kegiatan Pengadaan Peralatan Bantu bagi Anak Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Anak di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota (01.16.20)
 - Program Rehabilitasi Sosial (01.16) Kegiatan Pengadaan Peralatan Bantu bagi Lanjut Usia Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Lanjut Usia di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota (01.16.21)
 - Program Pemberdayaan Sosial (01.28) Kegiatan Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (01.28.11)
 - 4) Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (01.01) Kegiatan Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Lokal (01.29.10)
 - 5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (01.18) Kegiatan:
 - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (01.18.02)
 - Pelatihan Homestay (01.18.03)
 - Pelatihan Pemandu Wisata (01.18.04)
 - Pelatihan Pemandu Balawisata (01.18.05)
 - Pelatihan Pemandu Sejarah dan Warisan Budaya (01.18.06)
 - Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja (01.18.07)
 - Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata (01.18.08)
 - Pelatihan Pemandu Wisata Perdesaan/Perkotaan (01.18.09)
 - Rapat-rapat (Persiapan hingga Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan) (01.18.10)

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 311, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan

- g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran; 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

8. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
9. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
10. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membentuk Tim penerapan SPM dengan susunan keanggotaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.
11. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Lampung sebesar Rp500.000.000,00 sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 903/5034/BPKAD Tanggal 28 November 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Provinsi Lampung.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp2.379.510.777.561,00. Pendapatan Daerah dimaksud terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp334.754.497.799,00 atau 14,07% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp1.481.414.983.400,00 atau 62,26% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp563.341.296.362 atau 23,67% dari total pendapatan daerah.
 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah sebesar sebesar Rp334.754.497.799,00 atau 14,07% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.379.510.777.561,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp187.604.079.999,00 atau 56,04% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp25.369.420.000,00 atau 7,57% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp8.600.000.000,00 atau 2,56% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp113.180.997.800,00 atau 33,81% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut:

Tabel.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	51.909.393.092,00	51.372.622.420,00	98,97
2017	81.949.418.464,00	78.131.730.069,76	95,34
2018	111.110.162.106,00	91.955.613.770,01	82,76
2019	138.430.000.000,00	-	-
2020	187.604.079.999,00	-	-

Tabel.2
Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	10.773.896.033,00	10.765.879.001,98	99,93
2017	7.109.600.000,00	5.700.320.788,00	80,18
2018	8.707.886.000,00	9.159.993.884,00	105,19
2019	12.090.155.000,00	-	-
2020	25.369.420.000,00	-	-

Tabel.3
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.901.534.700,00	6.901.534.720,58	100,00
2017	6.173.848.526,00	6.173.848.526,01	100,00
2018	6.700.000.000,00	6.783.912.082,51	101,25
2019	8.900.000.000,00	-	-
2020	8.600.000.000,00	-	-

Tabel.4
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	101.467.599.800,00	114.434.021.459,65	112,78
2017	120.830.253.000,00	116.055.331.812,06	96,05
2018	114.085.997.800,00	107.511.944.449,35	94,24
2019	117.485.906.381,00	-	-
2020	113.180.997.800,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Selatan serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

3. Penetapan target Dana Perimbangan sebesar Rp1.481.414.983.400,00 atau 62,26% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.379.510.777.561,00 terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp30.319.466.400,00 atau 2,04% dari total Dana Perimbangan;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.065.727.21.000,00 atau 71,93% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp385.368.276.000,00 atau 26,01% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.481.414.983.400,00 dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp41.784.295.786,00 atau 2,90% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.439.630.687.614,00. Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018,

Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target pendapatan daerah melalui Pendapatan Hibah sebesar Rp148.045.309.900,00 atau 26,27% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
5. Penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp121.252.692.462,00 dapat dianggarkan berdasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

Alokasi anggaran belanja sebesar Rp2.551.332.333.450,00 mengalami peningkatan sebesar Rp152.289.549.151,88 atau 6,35% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.399.042.784.298,12

1. Alokasi Belanja Daerah sebesar Rp2.551.332.333.450,00 tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.424.028.16.185,40 atau 55,82% dari total belanja daerah sebesar Rp2.551.332.333.450,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp85.748.325.450,00 atau 33,93% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Bunga sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau 0,04% dari total Belanja Daerah;
- 3) Belanja Hibah sebesar Rp97.736.600.000,00 atau 3,83% dari total Belanja Daerah;
- 4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,04% dari total Belanja Daerah;
- 5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp21.295.350.000,00 atau 0,83% dari total Belanja Daerah;

- 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sebesar Rp434.200.916.600,00 atau 17,02% dari total Belanja Daerah; dan
- 7) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.046.984.135,40 atau 0,12% dari total Belanja Daerah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung sebesar Rp1.27.304.157.264,00 atau 44,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.551.332.333.450,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp140.870.322.817,00 atau 5,52% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp533.827.438.324,00 atau 20,92% dari total Belanja Daerah; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp452.606.396.123,60 atau 17,74% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp695.755.315.550,00 atau 27,27% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp2.551.332.333.450,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta butir V.1 Lampiran I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp377.186.510.168,00 atau 20,52% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.838.062.369.000,00.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp434.200.916.600,00 atau 39,61% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp1.096.046.707.400,00 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Secara teknis penganggaran harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Alokasi Dana Bagi Bagi Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp21.295.350.000,00 atau 9,99% dari dana hasil Pajak Daerah dan sebesar Rp21.297.349.999,90
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar meningkatkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp4.024.851.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut secara terus menerus dan konsisten paling sedikit 0,16% dari total belanja bagi pemerintah kabupaten/ kota,

yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp10.364.668.800,00 atau 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp2.551.332.333.450,00.
- g. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar meningkatkan anggaran pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.
- h. Penganggaran Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp37.856.717.568,00 atau 100,76% dari Bagi Hasil Pajak Rokok yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.
- i. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp452.606.396.123,00 atau 17,74% dari total Belanja Daerah. Jumlah alokasi belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.i.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- j. Penganggaran belanja infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp992.043.875.773,60 atau 38,88%.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan alokasi belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah sesuai ketentuan butir V.3 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- k. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD Kabupaten Lampung Selatan dengan mengikutsertakan *stakeholder* lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembinaan BUMD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- l. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu mendukung pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
- m. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp736.976.966.450,00 atau 28,88% dari total belanja daerah Rp2.551.332.333.450,00 Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.22 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan JKM sebesar Rp3.710.660.000,00, dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp10.445.415.250,00 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2013 dan III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Penyediaan anggaran Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp22.927.202.000,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp65.544.000,00;
 - 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp5.292.000.000,00;
 - 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp1.575.000.000,00
 - 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.25 Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp4.968.000.000,00;
 - 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.300.000.000,00.
- Dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.
- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp114.902.190.000,00 atau 13,27% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, Nomenklatur Tambahan Penghasilan tersebut di atas agar berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.2.a.6) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran pada;
 - a. Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp97.736.600.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
 - 4.04.4.04.02.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp60.800.000.000,00,;
 - 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp18.300.000.000,00,;
 - b. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.000.000.0000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
 - 4.04.4.04.02.00.00.5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp500.000.000,00
 - 4.04.4.04.02.00.00.5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp500.000.000,00
- Dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penyediaan belanja hibah dimaksud dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah memprioritaskan urusan wajib dan pilihan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan Bantuan Sosial.

- c. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima sesuai ketentuan butir III.2.f.2) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.02.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.046.984.135,40 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada ketentuan butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran pada :

- a) Dinas Perumahan dan Permukiman
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS) (23.47) sebesar Rp.3.227.873.000,00 terdapat uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.471.982.600,00
- b) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan Penggerakan Masyarakat ber-KB melalui Kesrak PKK-KB Kes (26.12) sebesar Rp.210.000.000,00 terdapat uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.10.000.000,00
- c) Sekretariat Daerah
Kegiatan Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa (15.15) sebesar Rp.98.845.400,00 terdapat uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp.50.000.000,00
- d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Perhitungan Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana (19.09) sebesar Rp1.514.058.500,00
Agar ditata kembali dengan berpedoman pada ketentuan Butir III.2.h.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

2. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.18) sebesar Rp.15.066.832.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (15.02) sebesar Rp.15.066.832.000,00
- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (05.01) sebesar Rp.553.000.000,00 terdapat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (17.01) sebesar Rp.553.000.000,00
- c. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah (16.09) sebesar Rp.1.511.070.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (15.02) sebesar Rp.1.511.070.000,00
- d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (16.12) sebesar Rp.3.252.400.000,00 terdapat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (17.01) sebesar Rp.1.570.000.000,00
- e. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (53.25) sebesar Rp.754.211.700,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (15.02) sebesar Rp.596.580.000,00
agar disesuaikan dengan jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

Pendalaman Tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan

Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, untuk itu agar dilakukan efisiensi dan hasil efisiensi dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Kabupaten Lampung Selatan.

3. Penyediaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah sebesar Rp396.375.200,00. Untuk 8 (delapan) Peraturan Daerah

 - a. Sesuai ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa istilah Program Legislasi Daerah diubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah, untuk itu agar disesuaikan.
 - b. Dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019 hal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah.
 - c. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, ditetapkan bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
 - d. Terdapat perbedaan satuan harga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk itu agar dilakukan penyeragaman satuan harga dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.
4. Penyediaan anggaran di Inspektorat

Kegiatan Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp196.062.500,00 untuk 5 (lima) kasus

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten menangani perkara uji materiil undang-undang, uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, perkara perdata, perkara pidana, perkara tata usaha negara, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perkara di Badan Peradilan Lainnya, untuk itu agar dialihkan kepada OPD Sekretariat Daerah.
5. Penyediaan anggaran di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

pada Kegiatan Penyusunan Formasi Kebutuhan PPPK dan Seleksi Penerimaan Calon PPPK sebesar Rp.114.777.100,00

Dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

6. Penyediaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kegiatan Penertiban Banner sebesar Rp.100.275.000,00
 Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan bahwa penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, untuk itu agar dialihkan kepada OPD Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Penyediaan anggaran pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tersebar pada setiap OPD, khususnya pelaksanaan konsultasi, agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.
8. Penganggaran kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan (21.21) sebesar Rp186.167.000,00 tidak dapat dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Penganggaran kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan Pengembangan Database dan Sistem Informasi Daerah (SIPD) Kabupaten Lampung Selatan (07.11) sebesar Rp66.000.000,00 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
10. Penganggaran Kegiatan Koordinasi Pengelolaan DD dan ADD (21.97) sebesar Rp55.000.000,00 agar ditata pada kegiatan yang lebih prioritas karena kegiatan tersebut terindikasikan bersifat duplikasi dengan kegiatan yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes (18.19) sebesar Rp99.995.900,00 dan
 Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan (18.21) sebesar Rp99.996.000,00 sehingga menyebabkan inefisiensi.
11. Penganggaran kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengukuran SAKIP dan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP pada OPD (56.14) sebesar Rp132.695.700,00

Agar ditata pada kegiatan yang lebih prioritas karena kegiatan tersebut terindikasikan bersifat duplikasi dengan kegiatan yang terdapat di Inspektorat pada Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (15.20) sebesar Rp43.000.000,00

12. Penganggaran kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Stunting (28.14) sebesar Rp60.000.000,00 agar ditata pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.
13. Penyediaan anggaran Pelaksanaan *event* nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) berpedoman kepada Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
14. Penganggaran untuk mendanai 5 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar agar di prioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah agar mempedomani:
 - a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:
 1. Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 2. Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp125.000.000.000,00

Dapat dianggarkan dan harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan dan harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2020
 - a. Konsiderans mengingat:
 - 1) Angka 17 dihapus.
 - 2) Angka 24 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - 3) Angka 41 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
 - b. Tambahkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - c. Penulisan dasar hukum disesuaikan dengan hirarki peraturan Perundang-undangan.
2. Penganggaran pendapatan di Dinas Perhubungan pada obyek Retribusi Jasa Umum rincian obyek Pengujian Kendaraan Bermotor (4.1.2.01.23) sebesar Rp360.000.000,00 dapat dipungut apabila pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang telah terakreditasi sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan menetapkan sarana dan prasarana penerbitan buku lulus uji berkala dalam bentuk kartu uji dan tanda uji serta penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai Surat Edaran Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SE.1/N.502/PRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Buku Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji.

3. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya mencantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu Peraturan Kabupaten Lampung Selatan harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI